



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108014107750261, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 01 Juli 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ujong Blang Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Maulina, S.H., Lilis Diatna, S.H., Susi Rahmayanti, S.H. Advokat - Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, Kode POS 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 16 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108010107680248, tempat dan tanggal lahir, Geulumpang Payong, 01 Juli 1968, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Ujong Blang Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil dan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 1991 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1412 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/1991 bertanggal 18 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sewa di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal bersama di rumah sewa di Gampong Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 2 (dua) tahun, berikutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dan tinggal di ruko Penggugat di Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 3.1. Hendra Saputra, NIK.1108013008940001, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 30-08-1994, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 3.2. Muhammad Andi, NIK.1108012607980001, tempat dan tanggal lahir, Alue

Halaman 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keutapang, 26-07-1998, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki (sudah menikah);

3.3. Rizki Fauzan, NIK.1108012306020002, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 23-06-2002, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki;

3.4. Zahratul Muna, NIK.1108016705070001, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 27-05-2007, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan.

3.5. Munazir, tanggal lahir 27-11-2013, jenis kelamin laki-laki (sudah meninggal dunia);

Anak kedua sudah menikah, sedangkan anak pertama, ketiga dan anak keempat sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sejak bulan September 1992 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

5.1. Tergugat bertempamental dan cepat marah;

5.2. Tergugat sering main judi online;

5.3. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar, bahkan Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan parang, dengan mengeluarkan kata-kata ingin menghabisi Penggugat;

5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak, nafkah dan biaya hidup Penggugat cari sendiri dengan cara

Halaman 3 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



berjualan pakaian keliling;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 23 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dan tinggal di ruko Penggugat di Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa 1 (satu) orang anak, yaitu Zahratul Muna, NIK.1108016705070001, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 27-05-2007, umur 16 tahun, jenis

Halaman 4 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



kelamin perempuan, belum menikah, masih dalam masa pendidikan dan masih tinggal bersama dengan Penggugat, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak *aquo* memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan alasan utama adalah untuk kemaslahatan anak-anak yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, kemudian untuk perubahan data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang mewajibkan adanya Putusan Hak Asuh Anak dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak, bernama Zahratul Muna, NIK 1108016705070001, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 27 Mei 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan perubahan tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak menjadi 1 (satu) orang anak yang kesemuanya telah tercatat didalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor no 152/1991, tertanggal 18 Juli 1991 yang diterbitkan oleh KUA Baktiya Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108011010060796 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Safwati binti M. Yahya Rupin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah

Halaman 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 18 Juli 1991;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main judi online, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama Zahratul Muna telah *mumayyiz*;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
2. Muhammad Ali bin Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 18 Juli 1991;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main judi online, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama Zahratul Muna telah *mumayyiz*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa anak yang bernama Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan telah dihadirkan dalam persidangan dan telah menyatakan ingin diasuh bersama ibunya;
 - Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
 - Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat

Halaman 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat bertempramental dan cepat marah, Tergugat sering main judi online, Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar, bahkan Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan parang, dengan mengeluarkan kata-kata ingin menghabisi Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak, nafkah dan biaya hidup Penggugat cari sendiri dengan cara berjualan pakaian keliling yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Oktober 2022 yang lalu sampai sekarang dan tidak bisa dirukunkan kembali. Dan Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh seorang anak yang bernama Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering main judi online, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yang berakibat pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak bisa dirukunkan kembali. Dan Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Hendra Saputra, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Muhammad Andi, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki (sudah menikah), Rizki Fauzan, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan. Munazir, (sudah meninggal dunia);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi online, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan sudah dewasa dan sudah *mumayyiz*;
6. Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan memilih ikut dengan ibunya;
7. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Hendra Saputra, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Muhammad Andi, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki (sudah menikah), Rizki Fauzan, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan. Munazir, (sudah meninggal dunia);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma

Halaman 11 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II* hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

2. Kitab *Ghoyatul Marom*:

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Halaman 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak yang bernama Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan sudah dewasa dan sudah *mumayyiz*;

Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa anak bernama Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan telah hadir dipersidangan dan telah menyatakan dirinya ingin bersama ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Zahratul Muna, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Zahratul Muna, NIK 1108016705070001, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 27 Mei

Halaman 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Tergugat	34.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
Redaksi	10.000,00
7. Materai	10.000,00
Jumlah	<hr/> 164.000,00

Halaman 15 dari 15 Halaman Perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)